

PERHUBUNGAN - PENYELENGGARAAN

2025

PERDAKAB. CIANJUR NO. 12, LD 2025/NO. 81, TLD NO. 9, 65 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.12 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Cianjur, diperlukan penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram, dan terkoneksi. Sebagai salah satu simpul transportasi nasional, Kabupaten Cianjur memerlukan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah guna menghadapi permasalahan perhubungan yang dinamis.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 97 Tahun 2024; PP No. 79 Tahun 2013; PERPRES No. 87 Tahun 2021; PERPRES No. 1 Tahun 2022; PERDA PROV.JABAR No. 9 Tahun 2022; No. 5 Tahun 2024; PERDAKAB CIANJUR No. 7 Tahun 2024
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan yang mencakup pembagian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, pengaturan ruang lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Pembahasan juga meliputi penyelenggaraan angkutan orang dan barang termasuk pengaturan bagi kendaraan tidak bermotor seperti becak dan delman, pembangunan serta pengelolaan sarana prasarana perhubungan darat dan perairan, sistem informasi perhubungan, hingga standarisasi audit keselamatan dan keamanan transportasi. Selain itu, peraturan ini memuat ketentuan mengenai peran serta masyarakat, pendanaan, koordinasi antarinstansi, serta pengenaan sanksi administratif yang tegas bagi pelanggar ketentuan guna menjamin ketertiban penyelenggaraan perhubungan di wilayah Kabupaten Cianjur.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan
- Penjelasan, 8 hlm